



EKSISTENSI PEMUNGUTAN PAJAK DALAM HUKUM ISLAM DI INDONESIA:

Oleh:

Dr. Eka Kurniawati, M.Pd.I.

Program Studi Bimbingan Konseling
FKIP Universitas Lampung



Dr. Eka Kurniawati, M.Pd.I.

EKSISTENSI PEMUNGUTAN PAJAK DALAM HUKUM ISLAM DI INDONESIA:

- **Hakikat dan Hukum Pemungutan Pajak dalam Syari'ah Islam**
- **Fungsi Pajak Bagi Kesejahteraan Bangsa Indonesia**



Kebijakan Pendidikan Sebagai Bagian Dari Visi Dan Misi Presiden RI Yang Tercantum Dalam Nawa Cita, Antara Lain: 1) Meningkatkan Mutu Hidup Manusia Indonesia Melalui Peningkatan Mutu Pendidikan Dan Pelatihan; 2) Melakukan Revolusi Karakter Bangsa Melalui Kebijakan Penataan Kembali Kurikulum Pendidikan Nasional.

Lebih Dari 75% Anggaran Untuk Membiayai Pembangunan Dan Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Berasal Dari Penerimaan Perpajakan. Termasuk Dalam Hal Ini, Dunia Pendidikan Juga Turut Menikmati Dana APBN Yang Dialokasikan Sebesar 20% APBN Untuk Pendidikan

Permasalahan Besar Dalam Mengumpulkan Dana Pembangunan Melalui Penerimaan Pajak, Yaitu Masih Rendahnya Tingkat Kesadaran Dan Kepatuhan Pajak Masyarakat Indonesia.

Berdasarkan Data Tax Ratio Menurut OECD Dalam Revenue Statistics In Asian Countries 2015: Trends In Indonesia, Malaysia And The Philippines, Tax Rasio Di Indonesia Masih Berkisar 13%, Sementara Filipina 16% Dan Malaysia (17%), Sementara Di Banyak Negara Tax Rasio Sudah Mencapai 24%

HAKIKAT DAN HUKUM PEMUNGUTAN PAJAK DALAM SYARI'AH ISLAM

- Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara.
- Fungsi pajak adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran.
- Manfaat pajak digunakan untuk melakukan pembangunan hingga membayar gaji pegawai negeri.
- Pembayaran pajak adalah perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

HUKUM PEMUNGUTAN PAJAK DALAM SYARI'AH ISLAM

Dasar Hukum Pajak Di Indonesia

- Perpajakan Indonesia telah diatur Pasal 23 A UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang."
- Pasal 1 angka 1 UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

DASAR HUKUM PAJAK DALAM SYARI'AH ISLAM

- Al Quran Surat An Nisa Ayat 59

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q.S. An-Nisa (4):59).

- Sumber Ajaran Islam
- Allah => AL Qur'an
- Rasulullah => Nabi Muhammad Saw => Asunnah
- Ulil Amri => Ulama dan Penguasa diantara Kamu (pemerintah) => Ijtihad

IJTIHAD



Definisi Ijtihad

- Etimologi = sungguh-sungguh.
- Terminologi = kesungguhan ulama atau intelektual muslim dan Penguasa (pemerintah) dalam mengistimbatkan hukum baru yang belum terdapat dalam Al-Qur`an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

MACAM-MACAM IJTIHAD

1. Ijtihad Fardhi atau Individu

Yaitu ijtihad yang dilakukan perorangan. Hasil ijtihadnya cenderung bersifat subyektif.

2. Ijtihad Jama'i atau ijtihad kolektif.

Yaitu ijtihad yang dilakukan kelompok Beberapa ulama' dalam menetapkan hukum baru terhadap suatu masalah. Hasil ijtihad ini lebih obyektif.

Ex.

- Ibadah; Penetapan tgl 1 Syawal dan 1 Ramadhan,
- Sosial dan Pemerintahan: Kebijakan Pendidikan, Pemungutan Pajak, Pergaulan Sehari-hari
- Kesehatan: Bayi Tabung, KB, Transplantasi Organ, Cloning, Bedah Plastik, Euthanasia, Transfusi darah, dll.

(yang belum ada ketetapan hukumnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah)

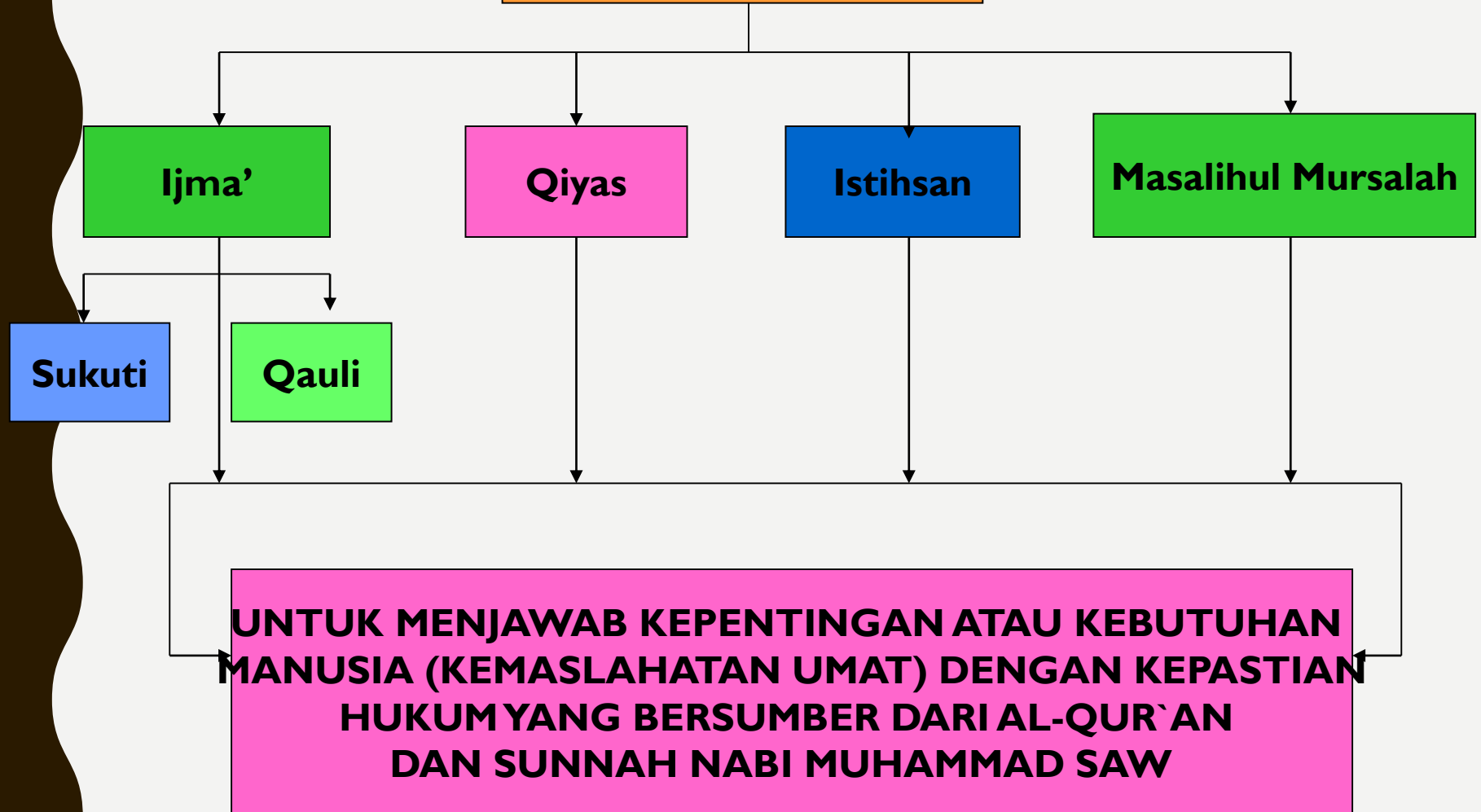
KEDUDUKAN IJTIHAD

SEBAGAI SUMBER HUKUM ATAU
DASAR AJARAN ISLAM KETIGA
SETELAH AL-QUR`AN DAN SUNNAH
NABI MUHAMMAD SAW.

3. OBYEK KAJIAN IJTIHAD

- A. Bidang Hukum Islam Me-
Nyangkut Persoalan-
Persoalan Kekinian.**
- B. Bidang Pendidikan**
- C. Bidang Kedokteran**
- D. Peradaban Islam**
- E. Persoalan-persoalan Lain
Yang Terkait Dengan Kepenti-
Ngan Manusia Yang Berbasis
IT.**

4. Metode Ijtihad



ISTIHSAN SEBAGAI PIJAKAN SYARI'AH HUKUM PAJAK DALAM IJTIHAD

- *Istihsan* yaitu menetapkan hukum suatu perbuatan berdasarkan prinsip-prinsip umum ajaran Islam berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Seperti prinsip keadilan dan kasih sayang. Misalnya seseorang harus mesti memilih satu dari dua alternatif perbuatan yang sama-sama buruk. Maka ia mengambil salah satu yang diyakini paling ringan keburukannya.

PANDANGAN MUI TENTANG PAJAK

Pajak adalah urusan penguasa atau pemerintah sebuah negara dan tidak ada nash syar'i mengenai pajak. Namun, terdapat kaidah fiqih yang membolehkan penguasa membuat kebijakan apapun asal mengandung maslahat, yaitu '*tasharruful imam 'alar ra'iyyah manuthun bil maslahah*'.

Tindakan pemimpin terhadap rakyat itu harus didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan. Kita “husnuzzhan” (berbaik sangka) saja kepada pemerintah pastinya menginginkan yang terbaik untuk kemaslahatan warganya

FUNGSI PAJAK

1. Sumber pendapatan negara terbesar di Indonesia adalah pajak. Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).
2. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiyai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstentifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.
3. Fungsi Regularend (pengatur). Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.



SELESAI